



## PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat., sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 April 2004 dihadapan Petugas Pencatat

Halaman 1 dari 29 Hal Put.No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/24/IV/2004 tanggal 21 April 2004;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah sendiri milik Pemohon yang beralamat di jalan Kentang RT 09 RW 05 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. ANAK 1 binti PEMOHON, Sorong, 24 Juli 2005, dalam asuhan Termohon

b. ANAK 2 binti PEMOHON, Sorong 26 Maret 2010, dalam asuhan Termohon

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 16 bulan April tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memperlakukan Wanita Idaman Lain yang dimiliki Pemohon, sehingga Termohon meninggalkan rumah Pemohon tanpa pamit atau izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2021 dikarenakan dengan alasan yang sama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah pisah selama 4 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi, Pemohon masih memberi nafkah kepada



Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik- baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas , maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti HM Ridwan) didepan sidang Pengadilan Agama Sorong
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dinas di KPHP Unit II Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan



perceraian dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyerahkan kepada Hakim berupa asli surat pemberian izin perceraian Nomor 522/245/KPMP UNIT II-SRG/VIII/2021, tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan Plt. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi UNIT II Sorong;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada pihak Pemohon dan pihak Termohon, dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator H. Satriani S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sorong) tertanggal 20 September 2021, upaya mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil namun berhasil sebagian dengan tuntutan lain, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa jika perkara Cerai Talak dikabulkan, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah-nafkah akibat perceraian sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
  - b. Nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau tiga kali suci;
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon selaku ayah kandung bersedia membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dua orang Pemohon dan Termohon yang berada dalam pemeliharaan Termohon dengan perincian sebagai berikut:
  - a. ANAK 1 binti PEMOHON, tanggal lahir 24 Juli 2005 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap



bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun.

b. ANAK 2 binti PEMOHON, tanggal lahir 26 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun;

3. Para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog untuk memuat Pasal 1 dan 2 dalam Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan secara lisan yaitu mencantumkan isi kesepakatan dalam posita gugatan dan menambahkan petitum primer sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram, nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon atas nama ANAK 1 binti PEMOHON sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dan ANAK 2 binti PEMOHON sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar posita angka 1;
- Bahwa benar posita angka 2, namun awalnya Pemohon mengaku seperti itu bahwa ia berstatus jejaka, namun berjalannya waktu ketika Termohon pulang ke Jawa pada bulan April 2021, Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon berstatus duda ketika menikah dengan Termohon;
- Bahwa benar posita angka 3 dan 4;
- Bahwa tidak benar posita angka 5, sebenarnya perselisihan dan pertengkaran sudah mulai terjadi sejak awal tahun 2019 dikarenakan hal-hal sepele, lama kelamaan Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain pada bulan Oktober tahun 2020, sedangkan tanggal 16 April 2021 itu adalah waktu ketika Termohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah bertengkar hebat dengan Pemohon;
- Bahwa benar posita angka 6, puncaknya perselesihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 April 2021, setelah pertengkaran tersebut, kemudian besoknya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa benar posita angka 7, setelah berpisah tidak ada komunikasi antara saya dengan Pemohon dan tidak ada usaha untuk rukun kembali, namun tidak benar apabila Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon karena meskipun memang Termohon mengambil uang usaha taksi, namun itu baru-baru saja diambil, dan uang itu Termohon pergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, bukan untuk kebutuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar posita angka 8, tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Pemohon mengajukan replik atas dalil bantahan dalam jawaban Termohon;
- Bahwa benar jawaban Termohon atas posita angka 2, namun Pemohon tidak pernah menutup-nutupi status Pemohon waktu itu, kalau Termohon bertanya Pemohon akan menjawab jujur;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon atas posita angka 5, benar, namun hal-hal kecil yang jadi permasalahan itu karena Termohon selalu menyampaikan aib keluarga kepada orang lain, setiap ada masalah selalu Termohon sampaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar jawaban atas posita angka 6;
- Bahwa tidak benar jawaban posita angka 7, Pemohon sudah berniat ingin mengirim uang kepada Termohon, namun Termohon yang menolak;
- Bahwa terjadap jawaban posita angka 8, Pemohon sudah berusaha datang ke rumah orangtua Termohon di Jawa untuk bertemu Termohon dan orangtuanya, namun kedatangan Pemohon tidak diterima oleh mereka;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon akan menyampaikan duplik atas replik posita angka 7;
- Bahwa tidak benar replik posita angka 7, kalau Pemohon memang berniat memberi uang kepada Termohon seharusnya langsung transfer saja saat itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 104/24/IV/2004 , tanggal 21 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, bukti surat



tersebu telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan NIK:XXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI P1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buru Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya bertengkar tinggal;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021, karena Termohon pulang ke Jawa duluan, kemudian Pemohon menyusulnya, namun ketika kembali ke Sorong, keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;





- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

1. **SAKSI P2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, saksi tersebut menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya bertengkar tinggal;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021;
- Bahwa awalnya Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun sekarang Termohon kembali ke rumah kediaman bersama dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI T1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hebat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon lebih memilih wanita idaman lain dibandingkan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021;
- Bahwa awalnya Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, namun Termohon kembali, dan Pemohon yang sekarang pergi;



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI T2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hebat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021;



- Bahwa awalnya Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, namun Termohon kembali, dan Pemohon yang sekarang pergi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman **12** dari **29** Hal Put.No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di KPHP Unit II Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yang dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana surat Nomor: 522/245/KPMP UNIT II-SRG/VIII/2021, tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala KPHP Unit II Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan mediator Satriani, S.H.I., tertanggal 20 September 2021, mediasi antara kedua belah pihak tersebut tidak



berhasil dalam masalah perceraian, sedangkan di luar hal itu berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa jika perkara Cerai Talak dikabulkan, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah-nafkah akibat perceraian sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
  - b. Nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau tiga kali suci;
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon selaku ayah kandung bersedia membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dua orang Pemohon dan Termohon yang berada dalam pemeliharaan Termohon dengan perincian sebagai berikut:
  - a. ANAK 1 binti PEMOHON, tanggal lahir 24 Juli 2005 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun.
  - b. ANAK 2 binti PEMOHON, tanggal lahir 26 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun;
3. Para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog untuk memuat Pasal 1 dan 2 dalam Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum





dengan mengajukan perubahan secara lisan mencantumkan isi kesepakatan dalam posita gugatan dan menambahkan petitum primer sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram, nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon atas nama ANAK 1 binti PEMOHON sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dan ANAK 2 binti PEMOHON sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun;

Menimbang bahwa pengajuan perubahan permohonan dilakukan dalam persidangan sebelum agenda jawaban, sehingga pengajuan perubahan tersebut tidak perlu persetujuan pihak Termohon, dan oleh karenanya perubahan permohonan Pemohon memenuhi syarat formil dan dapat diterima dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawaban, Termohon memberikan pengakuan murni atas posita permohonan angka 1, 3, dan 4, dan memberikan pengakuan berkualifikasi pada posita angka 2, 6, dan 7, serta membantah dalil posita angka 5 dan 8;

Menimbang bahwa dalam replik, Pemohon membenarkan jawaban posita angka 2, 5, dan 6, dan Pemohon masih tetap berpendirian dengan permohonannya atas jawaban posita angka 7 dan 8;

Menimbang bahwa dalam duplik, Termohon tetap berpendirian dengan jawabannya atas jawaban posita angka 7;

Menimbang bahwa oleh sebab telah diakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 April 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah sendiri milik Pemohon yang beralamat di jalan Kentang RT 09 RW 05 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK 1 binti PEMOHON, Sorong, 24 Juli 2005, dalam asuhan Termohon
  - b. ANAK 2 binti PEMOHON, Sorong 26 Maret 2010, dalam asuhan Termohon
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2021, yang akibatnya pada tanggal 16 April 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah lima bulan;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;



Menimbang bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran oleh kedua belah pihak, sebabnya serta akibatnya, Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya karena perkara perceraian merupakan perkara khusus yang harus diperiksa apakah masih ada harapan bagi kedua belah pihak untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P1 dan P2 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Pemohon adalah benar identitas Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil



dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon telah mengajukan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Maret 2020 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkeran, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 atau selama lima bulan, Termohon yang awalnya meninggalkan kediaman bersama kemudian Termohon kembali tinggal di rumah kediaman bersama dan Pemohon yang pergi, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, dan saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Oktober 2020 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan sejak tanggal 16 April 2021;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";





Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan madharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 21 dari 29 Hal Put.No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sorong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* bekas istrinya;

Menimbang, bahwa Islam mewajibkan kepada suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al. Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّغِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, *Mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, sedangkan tujuan pemberian *mut'ah* adalah agar hati istri yang diceraikan itu terhibur, karena seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya itu hatinya hancur, pedih dan perih, maka salah



satu untuk mengurangi rasa pedih dan perih adalah pemberian Mut'ah. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu jilid VII halaman 320 yang diambil diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وليجاد باعث على  
العودة للزوجة إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Menimbang bahwa Termohon telah berjasa menjadi istri Pemohon selama kurang lebih 17 tahun dan selama itu Termohon telah mendampingi dan melayani Pemohon serta membesarkan dua anak, sehingga menurut Hakim patutlah Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejalan dengan firman Allah swt. Dalam surat al Ahzab ayat 49 dan surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik".

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator dan surat kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 20 September 2021, Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah bersepakat dalam hal mut'ah serta



Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta bahwa Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*bakda al dukhul*) dengan Pemohon dan dikarunia dua orang anak, maka Termohon berhak untuk memperoleh mut'ah dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, maka menurut Hakim kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon, dan oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa:

**وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة**

*Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta tidak ditemukan bukti bahwa Termohon *nusyuz* maka sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak sebagaimana Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator dan lampiran surat kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dengan jumlah total sejumlah Rp4.500.000,00 (sembilan juta rupiah) maka menurut Hakim kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan



kemampuan Pemohon, dan oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama dalam masa iddah total sejumlah Rp4.500.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan nafkah kepada istri, dihubungkan dengan hasil mediasi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal pembebanan nafkah *madliyah* (nafkah lampau), terutang selama lima bulan oleh karena itu Hakim menghukum Pemohon untuk membayara nafkah *madliyah* (nafkah lampau) total sejumlah Rp7.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan untuk membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah *madliyah* (nafkah lampau), maka Hakim menghukum Pemohon agar membayar pembebanan nafkah-nafkah sebagaimana tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana kaidah dalam rumusan kamar agama yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak, salah satu diantaranya bernama ANAK 1 binti PEMOHON (tanggal lahir 24 Juli 2005) dan ANAK 2 binti PEMOHON (tanggal lahir 26 Maret 2010), sebagaimana fakta hukum anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt. dalam surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Hal Put.No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog



وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ل تكلف نفس  
ال وسعها لتضار والدة بولدها ول مولود له بولده

Artinya: *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya".*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan *"Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu .... .."*, maka Hakim perlu menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK 1 binti PEMOHON (tanggal lahir 24 Juli 2005) sekurang-kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ANAK 2 binti PEMOHON (tanggal lahir 26 Maret 2010) sekurang-kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur dewasa atau mandiri dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen tiap tahun), maka menurut Hakim kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon, dan oleh karena tidak dituntut Termohon dalam persidangan, maka Hakim berpendapat pertimbangan tersebut perlu dituangkan dalam putusan dengan pembebanan kepada Pemohon membayar biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah lampau (*madliyah*) selama tujuh bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madliyah kepada Termohon sesuai dengan diktum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan anak yang bernama:
  - 5.1 ANAK 1 binti PEMOHON, tanggal lahir 24 Juli 2005, yang berada dalam pemeliharaan Termohon sejumlah rang-kurang sejumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan penambahan 10 persen setiap tahun;

Halaman 27 dari 29 Hal Put.No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 ANAK 2 binti PEMOHON, tanggal lahir 26 Maret 2010, yang berada dalam pemeliharaan Termohon sejumlah rang-kurang sejumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan penambahan 10 persen setiap tahun;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

Halaman 28 dari 29 Hal Put.No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	300.000,00	
4. Meterai	: Rp	10.000,00	+
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>420.000,00</b>	

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)